

## LKPJ Tahun 2021, PAD Banjarmasin Alami Penurunan



Sumber gambar:

<https://kalsepos.com/2022/07/06/lkpj-tahun-2021-pad-banjarmasin-alami-penurunan/>

Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) terkait persetujuan bersama penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu 6/07/2022.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno serta dihadiri sejumlah pimpinan SKPD, Perseroda beserta jajaran anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Menurut, H Arifin Noor sesuai dengan hasil laporan tersebut pihaknya akan terus meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin, hal ini sebagai upaya untuk menjadikan Kota Banjarmasin lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini pertanggung jawaban LKPJ 2021, tadi disetujui dan sudah diterima, memang kita ada beberapa catatan, hubungan yang baik antara legislatif dan eksekutif, antar SKPD, terutama tentang rasionalis pendapatan. Kita ingin nanti pendapatan itu rasional," ucap H Arifin Noor.

Maka dari itu, Ia mengajak kepada seluruh SKPD untuk terus bersinergi meningkatkan PAD Kota Banjarmasin dengan mempunyai strategi khusus sehingga PAD Kota Banjarmasin terus meningkat.

"Kita ingin potensi kita tinggi, sehingga pendapatan ini menjadi bagian yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketepatan juga, perlu diperhatikan oleh mereka. Ini juga akan menjadi catatan bagi kami, yang jadi catatan dari dewan tadi. Kami dan SKPD akan membicarakannya," ungkap H Arifin Noor.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali mengungkapkan, dari hasil pembahasan yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD setempat, diketahui terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah yang disebabkan dua faktor.

Faktor pertama disebabkan karena memang terjadi penurunan pendapatan daerah. Dan faktor kedua disebabkan adanya kebutuhan belanja pegawai yang tinggi.

“Ini hasil pembahasan yang kami lakukan, berdasarkan LHP laporan yang disampaikan,” ujar Matnor Ali, kepada wartawan.

Menurutnya, dari kedua faktor yang disampaikan itu, faktor pertama yakni pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh tidak tercapainya 18 item target pendapatan yang ditentukan.

“Dari 18 target pendapatan itu, ada 15 item pajak dan retribusi yang tidak tercapai. Kemudian ada tiga item yang mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Akibatnya kata Matnor, dengan penurunan jumlah pendapatan yang begitu banyak. Maka akhirnya kebutuhan akan belanja pegawai menjadi terlalu besar.

Sehingga tegasnya, nanti pada saat pembahasan anggaran bersama Pemko Banjarmasin melalui jajaran terkait, akan diminta untuk mengejar dan meningkatkan target anggaran pendapatan daerah.

“Dan ini tadi sudah saya sampaikan, bahwa komitmen meningkatkan anggaran pendapatan daerah dapat dilakukan,” tekannya.

Sementara, Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menyampaikan sesuai dengan hasil laporan tersebut pihaknya akan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai upaya menjadikan Kota Banjarmasin lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hari ini pertanggung jawaban LKPJ 2021, tadi disetujui dan sudah diterima. Memang kita ada beberapa catatan, terutama tentang rasionalis pendapatan. Kita ingin nanti pendapatan itu rasional,” ucap H Arifin Noor.

Pihaknya mengajak kepada seluruh SKPD untuk terus bersinergi meningkatkan PAD Banjarmasin dengan mempunyai strategi khusus sehingga PAD Kota Banjarmasin terus meningkat.

“Ini juga akan menjadi catatan bagi kami, yang jadi catatan dari dewan tadi. Kami dan SKPD akan membicarakannya,” tegas H Arifin Noor.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2022/07/06/lkpj-tahun-2021-pad-banjarmasin-alami-penurunan/>, 06 Juli 2022.
2. <https://diskominfortik.banjarmasinkota.go.id/2022/07/lkpj-kota-banjarmasin-tahun-2021.html>, 05 Juli 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)